



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 19 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembantuan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4693];
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 47 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENSTRA SKPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal II

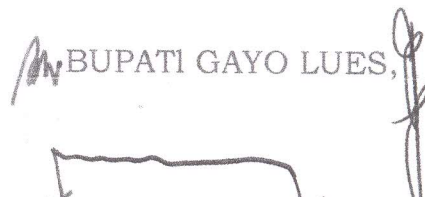
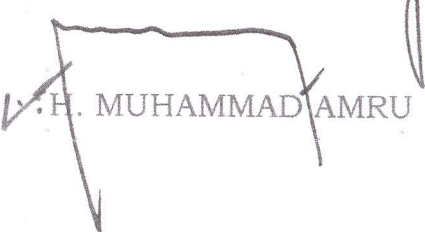
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 30 Desember 2020 M

15 Jumadil Awal 1442 H

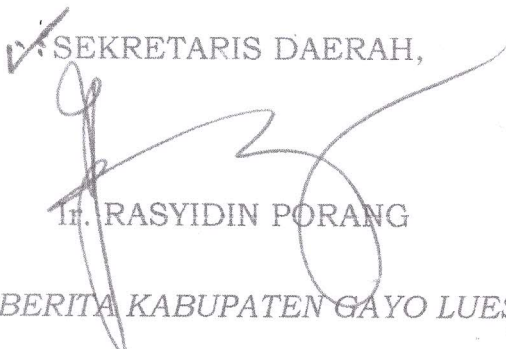

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 30 Desember 2020 M

15 Jumadil Awal 1442 H

✓ SEKRETARIS DAERAH,


H. RASYIDIN PORANG

5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 49 /2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 M
15 JUMADIL AWAL 1442 H

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT KABUPATEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017-2022

NO	SKPK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN
1.01.2	PENDIDIKAN DAYAH
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.1	DINAS KESEHATAN
1.02.2	RSU MAK
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1.05.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.1	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.1	DINAS PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SKPK
2.12.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.1	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.17.1	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.1	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.25.1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.1	DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.1	DINAS PERTANIAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.31.1	DINAS PERINDUSTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.1	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.1	DINAS PERINDUSTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SKPK
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
4.01.2	SEKRETARIAT DAERAH
4.02	SEKRETARIAT DPRK
4.02.1	DPRK
4.02.2	SEKRETARIAT DPRK
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01	PERENCANAAN
5.01.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02	KEUANGAN
5.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
5.03	KEPEGAWAIAN
5.03.1	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.2	SEKRETARIAT KORPRI
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.05	PENGHUBUNG
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH
6.01	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.1	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.1	KECAMATAN BLANGKEJEREN
7.01.2	KECAMATAN KUTAPANJANG
7.01.3	KECAMATAN RIKIT GAIB
7.01.4	KECAMATAN TERANGUN
7.01.5	KECAMATAN PINING
7.01.6	KECAMATAN DABUN GELANG
7.01.7	KECAMATAN BLANGPEGAYON
7.01.8	KECAMATAN BLANGJERANGO
7.01.9	KECAMATAN PANTAN CUACA
7.01.10	KECAMATAN PUTRI BETUNG
7.01.11	KECAMATAN TRIPE JAYA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	UNSUR KEKHUSUSAN
9.01	KEKHUSUSAN
9.01.1	DINAS SYARIAT ISLAM
9.01.2	SEKRETARIAT MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
9.01.4	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

NO	SKPK
9.01.5	SEKRETARIAT BAITUL MAL
9.01.6	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

M BUPATI GAYO LUES, *J*

H H. MUHAMMAD AMRU